



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini telah
memberikan kuasa khusus kepada AGUNG DARMAWAN,
S.Sy, beralamat di Jl Raya Gunung Sakti Gang Kepasek
RT/RW 001/003 Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang
Bawang, yang beralamat elektronik pada alamat email:
agungdarmawan170588@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor: 063/KH.AD/SK/XI/2024, tertanggal 29
November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tulang Bawang Tengah Nomor
407/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 4 Desember 2024,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 02 Juni 1989, umur 35 (tiga
puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 4 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1531/41/XII/2015, Tertanggal 28 Desember 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Kabupaten Bogor selama 4 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 8 tahun, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 04-05-2016;
 - 4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 6 tahun, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 26-04-2018, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pada awal bulan Februari 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan oleh;
 - 5.1 Bahwa Tergugat malas untuk bekerja;
 - 5.2 Bahwa Tergugat tempramen dan sering marah-marah dengan Penggugat;
 - 5.3 Bahwa Tergugat suka menghina Penggugat dan sering berkata kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat Terjadi pada awal September 2020 yang menjadi penyebabnya adalah pada saat terjadi perselisihan, Penggugat menegur Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat marah-marah dan tidak terima yang meyebabkan cekcok/bertengkar lalu Tergugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah paman Tergugat yang beralamat di RT. 014, RW.004, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sampai dengan saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa hal ini mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bahagia baik secara lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua **Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah**, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua **Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah** C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 407/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 04 Desember 2024, serta Hakim telah memeriksa syarat adminstrai dari kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memabuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1812095412920001, atas nama Penggugat, tanggal 8 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1531/41/XII/2015, tertanggal 28 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2)

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di di kontrakan di Kabupaten Bogor kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan tempramen, sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal September 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg



2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di kontrakan di Kabupaten Bogor kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan tempramen, sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncaknya disebabkan persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor: 063/KH.AD/SK/XI/2024, tertanggal 29 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 407/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 04 Desember 2024, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Pasal 149 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memabuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pemabuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan tempramen, sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, *Jo.* Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu sampai sekarang yang lalu hingga sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg, Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh Laili Herawati, S.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Mashuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)